



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**

---

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**  
**PEMERIKSAAN AKURASI INFORMASI PUBLIK**  
**YANG AKAN DISAMPAIKAN KEPADA PUBLIK**

**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
Jalan Stadion Selatan Nomor 1 Semarang Telepon (024) 838846  
Faksimile (024) 838890 <http://www.bkdjatengprov.go.id>



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA**

Nomor SOP	BKD/SEK/PPID/1
Tanggal pembuatan	4 September 2023
Tanggal revisi	
Tanggal pengesahan	4 September 2023
Disahkan oleh	Kepala Badan Kepegawain Daerah Provinsi Jawa Tengah
Nama SOP	<b>Pemeriksaan Akurasi Informasi Publik yang Akan Disampaikan Kepada Publik</b>

<b>Dasar Hukum</b>	<b>Kualifikasi pelaksana</b>
1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	1 Mampu mengoperasikan komputer/laptop
2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	2 Berkompeten dalam bidang teknologi informasi
3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	3 Mampu menentukan informasi yang layak untuk Memahami Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
4 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik	4 Memahami pedoman pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi
5 Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah	5 Mampu berkoordinasi dengan bidang/sub bagian/seksi terkait bahan informasi yang akan dipublikasikan
6 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	
8 Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 550/1 Tahun 2013 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Badan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	
9 PPID Pembantu pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	
<b>Keterkaitan</b>	<b>Peralatan/perengkapan</b>
	1 <i>Personal Computer</i> / Laptop 2 Jaringan Internet 3 <i>Printer</i> 4 <i>Scanner</i>
<b>Peringatan</b>	<b>Pencatatan dan pendataan</b>
Apabila SOP tidak dijalankan, maka akurasi informasi yang diterima publik tidak maksimal.	1 Bahan konten informasi 2 Masukan dan koreksi konten informasi

No.	Uraian Prosedur	Pelaksanaan		Mutu Baku	Waktu	Output	Keterangan
		PPID Pelaksana	Atasan PPID Pelaksana				
1	Konten <i>creator</i> menyusun informasi publik			Materi informasi berisikan informasi kegiatan, foto dan konten sebagai bahan publikasi informasi publik. Materi edukasi berisi data dan narasi sebagai bahan publikasi informasi publik	24 jam	Informasi publik	
2	Konten <i>creator</i> mengirimkan bahan publikasi kepada atasan			Materi informasi yang telah disusun menjadi konten publikasi informasi	5 menit	Informasi publik	
3	Atasan melakukan sortir dan verifikasi konten publikasi			Konten publikasi yang telah disusun	30 menit	Informasi publik	
4	Melakukan perbaikan dan revisi konten publikasi			Konten publikasi yang telah direvisi/diverifikasi	1 jam	Informasi publik	
5	Publikasi konten informasi			Konten yang siap dipublikasikan	30 menit	Informasi publik	



**RAHMAH NUR HAYATI, SKM, M.Kes**

Pembina Tingkat I

NIP. 19680520 199203 2 005